



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl Dr. Sutomo No.08 - Telp. (0292) 421193 Purwodadi  
Website : dpmptsp.grobogan.go.id - Email : dpmptsp@grobogan.go.id

082220110304

Marsi

18/2/25

**SURAT IZIN PRAKTIK APOTEKER (SIPA)**

NOMOR : 446.2/2317/2022

**Dasar:**

- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 Tentang Registrasi, Izin Praktik, Dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian
- Peraturan Bupati Grobogan Nomor 59 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 74 Tahun 2018 tentang Pendeklegasian Sebagian Kewenangan Pemrosesan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan
- Surat Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan Nomor 446.2/5907.F/IV/2022 Tanggal 8 September 2022

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan memberikan Surat Izin Praktik Apoteker kepada :

Nama Lengkap	: apt. Maysiya Elfiya Fradila, S.Farm.
Tempat, tanggal lahir	: Grobogan, 21 Oktober 1997
Alamat Rumah	: Desa Ngoro RT 004 RW 003, Ds/Kel. Ngoro, Kec. Gubug, Kab. Grobogan
Nomor STRA	: 19971021/STRA-STIFAR-YPS/2020/266859
Masa berlaku STRA sampai	: 21 Oktober 2025
Untuk melakukan praktik di	
Nama Tempat Praktik	: Tempat Praktik II UPTD Puskesmas Gubug 2
Alamat	: Jl. Pilang-Jeketro KM. 7, Ds. Jeketro, Kec. Gubug, Kab. Grobogan, Jawa Tengah
Hari dan Jam Praktek	: Senin - Sabtu Waktu : Jam 08.00 - 14.15 WIB
Masa berlaku SIPA sampai	: 21 Oktober 2025

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Penyelenggaraan pekerjaan/praktik kefarmasian di fasilitas pelayanan kefarmasian harus mengikuti standar pelayanan kefarmasian dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
- SIPA ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan angka 1 di atas dan pekerjaan/praktik kefarmasian dilakukan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam SIPA.

Dikeluarkan di : Purwodadi  
Pada tanggal : 14 September 2022



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Drs. ARIES PONCO WIBOWO  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650130 199403 1 002

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GROBOGAN

**Tembusan dikirim kepada :**

- Kepala Dinas Keschatan Kabupaten Grobogan
- Arsip



PROVINSI JAWA TENGAH  
KABUPATEN GROBOGAN

NIK

3315176110970001

MAYSIYA ELFIYA FRADILA

GROBOGAN, 21-10-1997

PEREMPUAN

Gol. Darah : A

NGROTO

KD. 003

NGROTO

Kecamatan : GUBUG

SLAM

Agama : KAWIN

Pekerjaan : APOTEKER

Kewarganegaraan : WNI

Berstatus : SEUMUR HIDUP



GROBOGAN

22-09-2021

HENDRI




Dipindai dengan CamScanner



KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BLORA

0963 6699 6551 4000

PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT GUBUG II KABUPATEN GROBOGAN



JALAN RAYA PILANG - JEKETRO KM 7 RT. 004 RW. 001,  
JEKETRO, GUBUG, KAB. GROBOGAN, JAWA TENGAH

TANGGAL TERDAFTAR 26/10/2020





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
SERTIFIKAT STANDAR : 20032401251740001

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan SERTIFIKAT STANDAR USAHA PUSKESMAS kepada Pelaku Usaha berikut ini:

1. Nama Pelaku Usaha	: BLU PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT GUBUG II GROBOGAN
2. Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 2003240125174
3. Alamat Kantor	: JL.Raya Pilang - Jeketro KM.7, Desa/Kelurahan Jeketro, Kec. Gubug, Kab. Grobogan, Provinsi Jawa Tengah. Kode Pos: 58164
4. Status Penanaman Modal	: PMDN
5. No. Telepon	: 02925135488
6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: 86102 - Aktivitas Puskesmas
7. Lokasi Usaha	: Jalan Pilang - Jeketro KM. 7, Desa/Kelurahan Jeketro, Kec. Gubug, Kab. Grobogan, Provinsi Jawa Tengah. Kode Pos: 58164
8. Status	: Telah terverifikasi

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 29 Mei 2024

a.n. Bupati Grobogan  
Kepala DPMPTSP Kabupaten Grobogan,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 29 Mei 2024

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner